

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM PENGGUNAAN KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU KARAOKE

Oleh :

Agus Dimiyati, SH., MH.

ABSTRACT

The right to copyright is automatic, ie once a creature is born or after the manifestation of an idea into a tangible form without requiring a certain formality, unlike industrial property rights, the emergence of the right to be with a certain formality that is music or songs that have been created someone. Relate in fact, very well be required for the protection of creative works of music and song. Therefore it is necessary to know more about the application of the provisions of the Copyright protection Copyright particularly concerning copyrighted works of music and song in the house karaoke businesses as well as the license is required as a contract. The license must be realized in the form of a contract, therefore each party has the right to set things he wanted.

The method used is normatf juridical approach, meaning an approach which is done by examining the secondary data or library materials. The research method is descriptive method of analysis done, which describes the protection of Copyright in the use of copyrighted works of music and song. Data used in the study include, namely primary data by means of direct interview to the informant mapun indirectly related to research studies and secondary data namely review of literature or Library Research.

Based on this research, it turns out that not all of this license agreement is made in a letter written agreement or deed, such agreements generally. System agreement with a deed to the agreement, only used by the creators who already have a name and often a song title track. For creators who was unknown or they are new, usually just wear receipt receipt only. Legal protection given to the rights of the creator or copyright holder in the license agreement on the implementation of this song is basing the existing provisions in the Act Copyright Act No.28 Year 2014.

Keywords : Copyright, Music, lissenced.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada zaman yang telah modern ini, banyak perkembangan yang terjadi di berbagai bidang. Contohnya di bidang teknologi, dalam penciptaan suatu benda atau hal lain, para pencipta atau

memiliki hak yang disebut Hak Cipta. Hak Cipta pertama kali mendapat perlindungan di tingkat internasional pada tanggal 9 September 1886 melalui *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*. Hak Cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral.¹

Hak moral meliputi melarang melakukan perubahan, melarang melakukan perubahan nama pencipta, melarang melakukan perubahan judul ciptaan, serta hak melakukan perubahan ciptaan. Sedangkan hak eksklusif meliputi hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, menterjemahkan, membuat adaptasi, membuat pertunjukan, dan memperagakan suatu ciptaan. Hak moral terdiri dari *paternity right* (hak untuk diidentifikasi sebagai pengarang atau direktur suatu karya), *integrity right* (hak untuk menolak perubahan suatu karya), dan *privacy right* (hak pemanfaatan foto dan film).²

Hak ekonomi dapat dipindah tangankan ke pihak lain yang dapat juga memindahkannya ke pihak yang lain lagi. Hak ekonomi ada masa berlakunya, yaitu sampai sekian tahun (misalnya 70 tahun) sesudah penciptanya meninggal dunia. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari pengarang dan ahli warisnya dan hal ini berlaku selamanya.³

Hak Cipta itu sendiri adalah suatu hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Terciptalah beberapa bentuk karya dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah Musik dan Lagu. Setiap individu dalam berbagai lapisan masyarakat pasti menyukai alunan musik atau lagu. Hal tersebut merupakan karya ciptaan yang harus diberikan apresiasi, sehingga memicu segala

lapisan masyarakat untuk berkreasi sesuai dengan keahlian dan ketertarikannya terhadap musik dan lagu. Dengan banyaknya group band yang muncul ke permukaan, makin banyak kreasi serta kreatifitas anak-anak Indonesia.

Dengan banyaknya hasil karya ciptaan tersebut, maka harus ada media yang mengatur atau menjaga agar tidak terjadi suatu penyimpangan atau pelanggaran terhadap karya ciptaan tersebut. Dengan kata lain agar tidak terjadi kesewenang-wenangan mengubah serta mengambil untuk dijadikan komoditas bisnis. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan Hak Cipta serta kurangnya pengawasan dan perlindungan terhadap karya ciptaan itu. Tanpa adanya perlindungan Hak Cipta, seorang pencipta mungkin saja akan menolak untuk mempublikasikan hasil karyanya, yang pada akhirnya publik juga tidak dapat menikmati karya tersebut.

Keuntungan yang dinikmati oleh pencipta melalui perlindungan Hak Cipta merupakan hal yang problematik. Hak penuh yang berada pada pemilik terhadap siapapun yang ingin menyalin hasil karyanya terkadang sangat berlawanan dengan kepentingan publik, misalnya pada peran dan kepentingan di bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan dan budaya.

Lahirnya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menunjukkan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai, meskipun pada prinsipnya Hak Cipta dilindungi sejak suatu karya cipta dilahirkan. Dalam undang-undang Hak Cipta ditentukan, Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menurut Penulis, ternyata dalam kenyataan, sangat sekali diperlukan perlindungan bagi karya cipta musik dan lagu. Oleh karenanya perlu kiranya diketahui lebih jauh mengenai pemberlakuan ketentuan dalam perlindungan Hak

¹ <http://www.hki.co.id/sejarah.html> diunduh pada tanggal 20 mei 2015 pada pukul 20.15 WIB.

² Anwar, C, Hak cipta: *Pelanggaran Hak Cipta Dan Perundang-Undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia*, Novindo Pustaka Mandiri. Jakarta 1999 Hlm. 18.

³ Lihat Pasal 58 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴ <https://www.dgip.go.id/hak-cipt> diunduh pada tanggal 11 mei 2015 pada pukul 17.05 WIB.

⁵ Lihat Pasal 58 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Cipta terutama Hak Cipta yang menyangkut karya cipta musik dan lagu dan rumah bernyanyi karaoke sebagai pelaku usaha serta peranan UU Hak Cipta sebagai landasan hukum. Untuk itulah penelitian ini Penulis angkat dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM PENGGUNAAN KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU KARAOKE (STUDI KASUS DI FANTASY FAMILY KARAOKE CIREBON)".

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan, maka yang menjadi permasalahannya adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum tentang hak cipta karya musik dan lagu?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan pemakai lagu di lingkungan rumah karaoke?

C. METODOLOGI

Metode pendekatan penelitian ini yang digunakan lebih dititik beratkan pada aspek yuridis normatifnya, yaitu dengan cara menganalisa ketentuan-ketentuan aturan hukum yang berkenaan dengan pertimbangan hukum mengenai Undang – Undang Hak Cipta no 28 Tahun 2014.

Penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh dan dianalisis secara kualitatif. Dalam hal ini kaitannya peneliti memfokuskan penelitiannya pada hak cipta pada perlindungan terhadap penggunaan music dan lagu dalam rumah karaoke.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari informasi yang dikumpulkan dan dokumen resmi yang ada dan buku-buku literatur , laporan penelitian, dan media-media yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Data yang dihimpun dalam penelitian ini dianalisis secara normatif kualitatif yang didasari pada pertimbangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisa kualitatif dilakukan dengan cara setiap data yang diperoleh

dari data sekunder kemudian diseleksi untuk disusun secara teratur agar dapat dianalisis sehingga menghasilkan data deskriptif.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Tentang Hak Cipta Karya Musik dan Lagu.

Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang terdiri dari keberagaman latar belakang antara lain suku, bahasa, budaya dan adat istiadat. Untuk mempertahankan citra bangsa Indonesia, seiring dengan kemampuan keterampilan di bidang seni musik dan sebagainya. Menurut Gatot Soeparamono, seorang yang menciptakan hasil karya ciptaannya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu dikerjakan dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat.⁶

Orang lain diwajibkan menghormatinya dan hal ini merupakan suatu kebutuhan yang tidak boleh diabaikan. Orang lain sudah pasti mengetahui sebuah karya cipta pasti ada penciptanya, sehingga tidak dapat dengan semena mena mengatas namakan ciptaan yang bukan ciptaannya. Orang yang menciptakan (pencipta) mempunyai hak yang timbul atas ciptaannya, untuk mengawasi karya ciptanya yang beredar di masyarakat. Apabila seseorang dengan sengaja memperbanyak (mengomersilkan) karya cipta seseorang tanpa izin si pencipta dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain, maka orang tersebut telah melanggar hukum. Karena pihak pencipta telah merasa dirugikan atas perbuatan orang yang tidak bertanggungjawab. Adapun latar belakangnya adalah menyangkut bidang ekonomi, karena suatu ciptaan yang diperbanyak tanpa izin penciptanya kemudian dijual kepada masyarakat, maka akan menguntungkan orang lain yang memperbanyak ciptaan tersebut. Sedangkan pihak pencipta akan merasa dirugikan atas perbuatan tersebut karena

⁶ Gatot supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta 2010, hlm 1

secara moral nama pencipta yang dijual dan secara materil pencipta tidak memperoleh keuntungan dari ciptaan yang diperbanyak orang lain.⁷

Suatu karya lagu atau musik adalah ciptaan yang utuh terdiri dari unsur lagu atau melodi syair atau lirik dan aransemennya termasuk notasinya dan merupakan suatu karya cipta mampu memberikan sesuatu kepuasan tersendiri terhadap penikmat musik atau lagu yang sedang didengarkan dalam bentuk alunan nada. Lirik yang disampaikan dalam musik atau lagu tersebut tidak ada salahnya jika lagu tersebut dilantunkan kembali oleh orang atau penyanyi yang lain.⁸

Dengan demikian hak cipta memberikan hak milik eksklusif atas suatu karya si pencipta, setiap orang yang ingin melakukan atau memperbanyak hasil ciptaan orang lain, wajib terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya atau si pencipta yaitu pemegang hak cipta (lagu atau musik) melalui perjanjian lisensi.

Pada saat ini permasalahan hak milik intelektual (*intellectual property rights*) sangat berkaitan dengan bidang ekonomi dan politik misalnya paten, sudah semata mata tidak hanya merupakan sistem hak individu tetapi sudah meluas pada masalah politik dan ekonomi. Bahwa perhatian terhadap hak milik intelektual atau sekarang lebih dikenal dalam ruang lingkup perdagangan internasional terlihat sangat besar, maka selama putaran Uruguay (perundingan yang melahirkan *World Trade Organization /WTO*) berlangsung hak milik intelektual menjadi topik dari agenda perundingan. Menurut penjelasan UU No.7 tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Perundingan ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan perlindungan terhadap hak milik intelektual dari produk yang diperdagangkan.
2. Menjamin prosedur pelaksanaan hak milik intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan.

3. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap hak milik intelektual.

4. Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas hak milik intelektual. Kesemuanya tetap memperhatikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)*.⁹

Maraknya pelanggaran hak cipta di negara kita disebabkan UU Hak Cipta sebagai hukum tertulis masih kurang diketahui dan dimengerti masyarakat. Kurang memasyarakatnya UU Hak Cipta diduga disebabkan dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain peraturan tertulis dibuat oleh kelompok orang, masyarakat kurang berminat membaca peraturan dan minimnya penyuluhan hukum (Supramono, 2008:2009).¹⁰

Lisensi adalah suatu pemberian izin untuk memanfaatkan suatu Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang tertentu, maupun yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan hak kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan tersebut penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontra prestasi dalam bentuk pembayaran *royalty* yang juga dikenal dengan *license fee*.¹¹

Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) merupakan salah satu badan pengelola *performing rights* (hak mengumumkan) dari para pencipta lagu khususnya hak mengumumkan lagu tersebut dapat direalisasikan pelaksanaannya. Tanpa adanya badan ini tidak mungkin pencipta memperoleh hak ekonomi dengan mengelolanya sendiri. Persoalan apa saja yang menggunakan

⁷ Ibid, hlm. 2.

⁸ Hendra Tanu Admadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Cet.1-, Program Pasca Sarjana, fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta 2003, hlm. 55.

⁹ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung, 1990, hlm.46

¹⁰ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspeknya hukumnya*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2010 hlm. 153.

¹¹ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001, hlm 10.

lagunya untuk tujuan komersil dan menarik royalti atas hak mengumumkan lagu tersebut.

Hak cipta berisikan hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan, dari pengertian tersebut, jelas bahawa hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain.

Dengan demikian, yang dapat beralih atau dialihkan hanyalah hak ekonomi saja dari hak cipta, sementara hak moralnya tidak dapat dipisahkan dari diri penciptanya. Pada pasal 121 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 masih menyebutkan masalah peralihan masih menggunakan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 pada pasal 37 yang menegaskan bahwa pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau kuasa kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya.

Terhadap permohonan pendaftaran ciptaan tersebut, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.¹²

Sebelumnya, syarat dan tata cara permohonan pendaftaran ciptaan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan. Berdasarkan ketentuan ini, permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Dengan surat rangkap dua;

¹² Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, P.t Alumni, Edisi Pertama, Bandung, 2003, hlm 112.

2. Ditulis dalam bahasa Indonesia;
3. Di atas kertas folio ganda;
4. Lembar pertama dibubuhi materai tempel;
5. Ditandatangani oleh pemohon atau pemohon-pemohon atau oleh kuasanya yang khusus dikuasakan untuk mengajukan permohonan tersebut; dan
6. Disertai contoh ciptaan atau penggantinya.¹³

Surat permohonan pendaftaran ciptaan tersebut hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan dan berisi :

1. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;
2. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;
3. Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa;
4. Jenis dan judul ciptaan;
5. Uraian ciptaan dalam rangkap tiga.¹⁴

Permohonan pendaftaran ciptaan ini dapat diajukan melalui pos atau langsung menghadap sendiri di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, dengan melampirkan;

1. Surat permohonan pendaftaran ciptaan yang ditulis dengan lengkap dan benar dalam rangkap dua;
2. Contoh ciptaan atau penggantinya;
3. Bukti kewarganegaraan dari pencipta maupun pemegang hak cipta, seperti fotocopy kartu tanda penduduk, psport, SBKRI dan sebagainya;
4. Salinan atau turunan resmi akta pendirian badan hukum bila yang memohon badan hukum, berupa fotocopy akta pendirian badan hukum yang bersangkutan yang dilegalisir oleh notaris;
5. Bukti pemindahan hak atas ciptaan tersebut dari pencipta kepada pemegang hak cipta, berupa yang asli atau salinannya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
6. Surat kuasa, apabila surat permohonan ditandatangani oleh seorang kuasa. Kuasa di sini harus warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia;
7. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan sesuai yang ditetapkan Pemerintah;
8. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketentuan ini dapat dijumpai dalam surat

¹³ Ibid. Hlm.140.

¹⁴ Ibid. Hlm.140.

- edaran Menteri Kehakiman Nomor M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang kewajiban melampirkan NPWP dalam permohonan pendaftaran ciptaan dan pencatatan pemindahan Hak Cipta terdaftar;
9. Apabila pemohonnya lebih dari satu orang, nama-nama pemohon harus ditulis semuanya dengan disertai tanda tangan dengan menetapkan satu alamat pemohon.¹⁵

Kepada pemohon diberikan tanda terima yang berisikan nama pencipta, pemegang hak cipta, nama kuasa, jenis dan judul ciptaan, tanggal dan jam surat permohonan sebagai bukti penyerahan permohonan pendaftaran ciptaan. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual akan melakukan pemeriksaan persyaratan administratif. Bila surat permohonan pendaftaran ciptaan tersebut tidak memenuhi syarat administratif, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia akan memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada pemohonnya agar segera memenuhi persyaratan tersebut dan pemohon wajib memenuhi dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

Permohonan pendaftaran ciptaan akan menjadi batal demi hukum seandainya dalam jangka waktu itu pemohon ternyata tidak memenuhi atau melengkapi persyaratan yang ditetapkan.

Setelah pemeriksaan administratif terpenuhi, dilanjutkan lagi dengan pemeriksaan substantif guna membuktikan keorsinilan ciptaan. Artinya, pemohon benar-benar sebagai pencipta atau pemegang hak atas ciptaan yang dimohonkannya. Pemeriksaan substantif di sini berfungsi untuk menentukan suatu permohonan ciptaan dapat didaftarkan atau sebaliknya ditolak untuk di daftarkan.¹⁶

Pemeriksaan substantif ini meliputi :

1. Pemeriksaan dalam daftar umum ciptaan;
2. Pemeriksaan dalam daftar umum merek (terhadap permohonan ciptaan yang berkaitan dengan merek-merek, seni lukis, gambar atau logo);

3. Sumber-sumber lain yang dapat memberikan informasi mengenai suatu ciptaan seseorang atau badan hukum;
4. Persyaratan materil :
 - a Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra;
 - b Ciptaan bersifat orsinal;
 - c Ciptaan diwujudkan dalam suatu bentuk nyata (tangible form);
 - d Ciptaan yang bukan milik umum;\
 - e Ciptaan yang bukan tidak ada hak ciptanya.

Kemudian hasil pemeriksaan substantif tersebut disampaikan kepada Menteri Kehakimandan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan keputusan dan hasilnya akan diberitahukan kepada pemohon. Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan ditolak, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri Jakarta Pusat dengan surat gugatan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya agar supaya ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya didaftarkan dalam daftar umum ciptaan yang terdapat di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual. Permohonan gugatan atau gugatan tersebut harus diajukan dalam waktu 3 bulan setelah diterimanya penolakan pendaftaran tersebut oleh pemohon atau kuasanya.¹⁷

Sebaliknya, jika mendapat keputusan didaftar, maka pendaftarannya didaftarkan dalam daftar umum ciptaan dengan menerbitkan surat pendaftaran ciptaan dalam rangkap dua yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual atau pejabat yang ditunjuk, sebagai bukti pendaftaran.

Dalam surat pendaftaran ciptaan tersebut disebutkan:

1. Tanggal pendaftaran;
2. Jenis dan judul ciptaan yang di datarkan;
3. Nama, alamat dan kewarganegaraan pencipta;
4. Nama, alamat dan kewarganegaraan pemegang hak cipta;
5. Nomor pendaftaran.¹⁸

Pasal 69 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan dalam daftar umum ciptaan dimuat antara lain :

¹⁵ Ibid. Hlm.140-141.

¹⁶ Ibid. Hlm. 141.

¹⁷ Ibid. Hlm. 142.

¹⁸ Ibid. hlm. 142-143

1. Nama pencipta dan pemegang hak cipta, atau nama pemilik produk hak terkait;
2. Tanggal penerimaan surat permohonan ;
3. Tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan 67; dan
4. Nomor pencatatan ciptaan atau produk hak terkait.

Jangka waktu tertentu dengan tujuan tertentu seseorang dapat menikmati atau menggunakan hak milik orang lain. Caranya dengan mengadakan perjanjian lisensi (*license*) antara pembeli lisensi (*licensor*) dan penerima lisensi (*licensee*). Atas dasar itu penerima lisensi punya hak untuk menikmati manfaat ekonomis suatu hak milik orang lain yang telah dilisensikan pemberi lisensi kepadanya.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta harus dianggap *lex specialis*, karena secara khusus mengatur hak cipta (*lex specialis derogat lex generali*). Namun demikian, kecenderungan ialah hanya memfokuskan perhatian terhadap Undang-Undang Hak Cipta, tanpa menyentuh substansi ketentuan pidana dalam KUHPidana. Hal ini dapat dimengerti, dengan membaca dan membandingkan sanksi pidana yang diancam oleh, baik KUHPidana maupun Undang-Undang Hak Cipta, sekalipun diancam secara alternatif, jumlah pidana dendanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan denda yang diancam dalam KUHPidana.¹⁹

B. Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Lagu Dan Penerima Lisensi.

Perlindungan hak cipta lagu khususnya terhadap ciptaan musik atau lagu menjadi masalah serius di Indonesia. Bahkan Indonesia pernah dikecam dunia Internasional, karena lemahnya perlindungan terhadap hak cipta karya musik atau lagu.

Adanya Hak khusus dalam hak cipta yaitu diantaranya hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan lagu, seperti tertera dalam pasal 9 Undang-undang No.28 tahun 2014 tentang

Hak Cipta. Hal ini para pencipta lagu mempunyai diantaranya dua macam hak atas lagu ciptaannya tersebut yaitu :

a. Hak mengumumkan

Hak ini meliputi penyiaran, penyuaran dan pertunjukan agar dapat didengar dan disaksikan oleh orang lain. Hal ini seringkali disebutkan sebagai hak untuk pertunjukan (*performing right*).

b. Hak memperbanyak

Hak ini merupakan hak pengadaan dengan jalan merekam dalam bentuk *cassette*, piringan hitam, *compact disc*, buku-buku, film. Hal ini lazim disebut dengan istilah *mechanical right*.

Sehingga dengan adanya penegasan tersebut, maka para pencipta berhak mendapatkan hak ekonomi pada setiap pemakaian hak yang ada dalam hak cipta atas lagu ciptaannya. Penggunaan atau pemakaian hak-hak tersebut tentunya mengakibatkan peralihan hak-hak tertentu dari pencipta kepada para pemakai lagu/user, atas hak-hak yang ada pada hak cipta atas lagu ciptaannya, khususnya hak ekonomi, namun tidak mencakup hak moral. Peralihan hak cipta atas lagu ini diperbolehkan, hal tersebut terlihat dari penjelasan yang ada pada Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang pada prinsipnya menyatakan bahwa hak cipta dapat diperalihkan salah satunya dengan cara membuat perjanjian yang harus dilakukan dengan akta dan perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta tersebut.

Dalam praktek, perjanjian peralihan sebagian hak-hak dalam hak cipta lagu ini lazim disebut dengan perjanjian lisensi hak atas karya cipta musik dan lagu. Istilah lisensi ini ditegaskan di pasal 121 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan kembalihan pada Undang-Undang Hak Cipta NO 19 Tahun 2002 dalam pasal 38A angka 1 menyebutkan bahwa pemegang hak cipta berhak memberi lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Perjanjian ini timbul dari kebiasaan yang dilakukan dalam dunia perdagangan, khususnya *Show Business* maupun industri rekaman. Dengan adanya dua hak dalam hak cipta tadi maka perjanjian lisensi hak atas lagu terbagi menjadi

¹⁹ Hendra Tanu Admadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Cet.1-, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 200, hlm. 107-108.

dua macam perjanjian dalam pelaksanaannya, dimana yang satu sama lain berbeda dalam jenis pemakaian lagunya subyek hukumnya, hak dan kewajiban masing-masing pihak serta jangka waktunya.

Macam-macam jenis pelaksanaan perjanjian lisensi yang penulis maksud ialah:

- a. Pelaksanaan perjanjian lisensi atas *Performing Right* (hak mengumumkan suatu lagu);
- b. Pelaksanaan perjanjian lisensi atas *Mechanical Right* (hak memperbanyak) suatu lagu.

Untuk menjelaskan dua jenis perjanjian lisensi ini, penulis mendasarkan pada kedua surat perjanjian-perjanjian tersebut diatas, yaitu :

- a. Surat perjanjian yang dibuat antara YKCI (wakil para pencipta) dengan semua *user* yang dalam hal ini adalah rumah Karaoke. Perjanjian ini dalam praktek disebut perjanjian pengumuman lagu (*Song Performing Agreement*).
- b. Surat perjanjian yang dibuat antara para pencipta dengan produser/produser rekaman. Perjanjian ini dalam praktek sering disebut dengan perjanjian Pemakaian Lagu.

Sesuai dengan tujuan penelitian maka kedua macam perjanjian tersebut akan dideskripsikan dan dianalisa, sehingga akan diketahui hubungan hukum antara pencipta sebagai pemberi lisensi dengan pemakai lagu (*user*) Fantasy Family Karaoke sebagai penerima lisensi dalam perjanjian lisensi atas lagu, terutama mengenai hak dan kewajiban para pihak.

Subyek hukum secara umum dalam perjanjian lisensi ini adalah :

- a. Para pencipta atau YKCI (penerima kuasa dari para pencipta dalam pengurusan hak pengumuman lagu. Untuk selanjutnya disebut sebagai pemberi lisensi.
- b. Para *User/* pemakai lagu yang dalam skripsi ini dituliskan adalah pihak Rumah Karaoke sebagai studi penelitian. Untuk selanjutnya disebut oleh penulis sebagai penerima lisensi.

Dilihat dari hak-hak yang terdapat dalam hak ekonomi seorang pencipta, maka perjanjian lisensi hak cipta atas lagu itu terbagi dalam dua macam perjanjian, yaitu :

- a. Perjanjian lisensi hak atas karya cipta musik dan lagu, atas *Performing Right* (hak mengumumkan) sebuah lagu.

Dalam perjanjian lisensi jenis ini pencipta tidak berhubungan langsung dengan para *User/pemakai* lagu yakni Rumah Karaoke, namun segala hak penguasaannya kepada lembaga administratif pengumpul *royalty* yang bernama Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) untuk mewakili hak dan kewajibannya. Hubungan antara pencipta dengan YKCI dilaksanakan dalam suatu perjanjian kerja sama.

- b. Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu, atas *mechanical right* (hak memperbanyak) sebuah lagu.

Dalam perjanjian lisensi jenis ini pencipta berhubungan langsung dengan *user* khususnya produser rekaman. Pencipta berkewajiban untuk memberi izin atau menyerahkan lagu kepada *user* untuk direkam, digandakan dan dijual.

Obyek hukum dalam perjanjian ini secara umum adalah karya cipta musik dan lagu, baik lagu ber-aliran pop, rock, keroncong, dan lain lain. Sebenarnya lebih spesifik lagi, obyek hukum perjanjian lisensi ini adalah hak hak yang ada dalam hak cipta lagu tersebut. Jadi tujuan utama dalam perjanjian lisensi ini adalah pemakaian atau penggunaan hal-hak tertentu dalam hak cipta lagu yang meliputi:

- a. Pemakaian hak-hak. Mengumumkan lagu yang dikenal dalam istilah hukumnya "*Performing Right*", serta,
- b. Pemakaian hak-hak. Memperbanyak lagu yang dikenal dalam istilah hukumnya "*Mechanical Right*".

Semua perjanjian yang dibuat berkaitan dengan pemakaian hak pengumuman sebuah lagu didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta (UU No.28 Tahun 2014) yang menyebutkan bahwa salah satu hak khusus dari pencipta maupun pemegang hak cipta adalah mengumumkan.

Adapun yang menjadi subyek dalam perjanjian ini ialah pencipta lagu yang diwakili oleh YKCI sebagai pemberi lisensi dengan *user/* Rumah Karaoke sebagai penerima lisensi, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi pengumuman lagu, seperti perjanjian pada umumnya, dimulai dengan menyebutkan nama dan alamat para pihak serta dibuatnya kontrak/perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian lisensi, para pihak ini biasa disebut dengan pemberi lisensi dan penerima lisensi, ataupun kalau tidak dengan menyebut singkatan dari nama perusahaan atau organisasi para pihak. Dalam perjanjian lisensi atas hak mengumumkan lagu ini YKCI menyebut namanya dengan singkatan KCI saja, sedangkan *user/pemakai* lagu disebut dengan Rumah Karaoke. Kemudian setelah keterangan nama pihak, dalam ruang tersendiri, dikemukakan tentang maksud dan tujuan perjanjian lisensi ini, dengan menunjuk pada bagian satu pada syarat-syarat belakangnya. Selanjutnya dicantumkan beberapa hal penting yang harus diisi oleh penerima lisensi maupun oleh pemberi lisensi, yang meliputi:

- a. Nomor perjanjian lisensi;
- b. Nama tempat pertunjukkan yang dikelola oleh penerima lisensi;
- c. Bentuk pemakaian musik;
- d. Dasar perhitungan royalti pemakai musik;
- e. Jangka waktu perjanjian.

Di bagian bawah sendiri setelah mencantumkan hal-hal di atas, merupakan tempat yang dipakai untuk masing-masing pihak menandatangani perjanjian tersebut, sebagai tanda kesepakatan para pihak setelah terlebih dahulu membaca, mengerti dan memahami isi syarat-syarat yang ada di halaman sebaliknya. Dalam syarat-syarat itulah, tercantum segala hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain surat perjanjian, disitu juga melampirkan lembaran berisikan tentang arti beberapa istilah dalam perjanjian lisensi pengumuman lagu/musik, dengan maksud memberi penjelasan-penjelasan terhadap penerima lisensi. Lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian tersebut. Bila perjanjian sudah dibuat dan ditanda tangani, maka selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah perjanjian itu dibuat, si penerima lisensi akan mendapatkan sertifikat lisensi sebagai tanda bukti pemakaian hak-hak mengumumkan lagu yang terdapat dalam repertoire. Seperti telah dikemukakan pada bagian landasan teori, luasnya hak-hak yang diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi dapat berdasarkan pada Lisensi Eksklusif atau Non Eksklusif.

Dalam perjanjian lisensi atas performing right (hak mengumumkan) sebuah lagu antara pencipta melalui YKCI sebagai pemberi lisensi dan para *user/* Rumah Karaoke sebagai penerima lisensi, luasnya hak-hak yang diberikan tercantum dalam syarat-syarat yang ada dalam perjanjian. Dalam syarat tersebut, penerima lisensi diberi ijin untuk menyuarakan, menyiarkan, memutar termasuk mempertunjukkan (untuk selanjutnya disebut mengumumkan) lagu barat maupun Indonesia dengan batasan-batasan sebagai berikut :

- a. Ijin yang diberikan hanya terbatas pada tempat yang dikelola oleh penerima. Misalnya ; Pengusaha Karaoke, maka ijin itu berlaku di Karaoke milik pengusaha Karaoke.
- b. Pemberi ijin hanya terbatas untuk melakukan kegiatan pengumuman seperti telah disebut di atas, dan ijin tersebut tidak meliputi pemberian hak atas :

1. Segala hak cipta rekaman surara.
 2. Hak memperbanyak ciptaan.
 3. Hak moral pencipta
 4. Sehalu hak diluar mengumumkan ciptaan/pemegang hak cipta musik.
- c. Pemberian ijin hanya dapat digunakan oleh penerima lisensi dalam bentukbentuk- bentuk konkrit dari hak mengumumkan yaitu terbatas pada pemakaian lagu seperti di bawah ini:
1. *Background* musik, yaitu musik oleh penerima lisensi untuk memberi kenyamanan kepada para pengunjung.
 2. *Live music*, yaitu musik yang dimainkan oleh orang/sekelompok orang secara langsung/hidup dihadapan pengunjung.
 3. *Diskotik*, yaitu musik yang digunakan untuk mengiringi dansa di tempat pertunjukkan.
 4. Karaoke, yaitu musik yang diumumkan tanpa penyanyi sebagai pemandu melodi, dengan tujuan musik pengiring bagi setiap orang untuk menyanyikannya.
 5. Video layar lebar untuk mengumumkan siaran televisi atau *video/laserdisc* yang mengandung musik. Jenis ini tidak diperhitungkan lagi dalam pembayaran *royalty* total jika dipergunakan untuk kepentingan karaoke.
- d. Penerima lisensi (Rumah Karaoke) juga tidak diperkenankan untuk memindahkan dan mengalihkan perjanjian ini maupun sebagai hak yang diberikan dalam sertifikat lisensi berdasarkan perjanjian ini, baik keseluruhan maupun daripadanya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari KCI.
- e. Pemberian ijin ini hanya terbatas untuk waktu satu tahun sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut. Hak itu akan diperpanjang secara otomatis selama penerima lisensi menggunakan lagu-lagu yang ada dalam repertoire di YKCI.
- f. Dalam perjanjian pengumuman lagu ini pihak pemberi lisensi tidak berhak memberikan ijin untuk menyuarakan, menyiarkan, memutar termasuk mempertunjukkan (yang selanjutnya disebut mengumumkan) lagu, kepada satu pihak saja, namun pemberi lisensi juga berhak memberikan ijin yang sama terhadap lagu yang sama bahkan dalam waktu yang sama pada pihak lain.
- g. Penyerahan obyek yang dilisensikan. Ada dua cara penyerahan obyek dalam pelaksanaan perjanjian lisensi ini, yaitu:
1. Penyerahan dari pencipta sendiri, dengan cara pencipta yang menyanyikan sendiri lagu ciptaannya tersebut atau oleh penyanyi, di depan umum, dalam rangka menjalankan kegiatan yang dikelola oleh penerima lisensi, atas pemakaian hak-hak pengumuman musik atau lagu. Misalnya seorang pengusaha mengundang pencipta sendiri untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaannya maupun melalui penyanyi-penyanyi yang ditunjuk baik oleh penerima lisensi maupun oleh pencipta itu sendiri.
 2. Penyerahan atas hasil *mechanical right*. Yaitu para *user* yang pemakaian lagu untuk pengumuman dengan jalan menggunakan hasil dari *mechanical right* milik produser misalnya : memutar kaset, *compact disc*, karaoke, video karaoke, dan sebagainya dengan menjalankan kegiatan komersialnya seperti tempat-tempat disko alat-alat transportasi, tempat karaoke, restoran, dan lain-lain.
- Jadi penyerahan ini tidak dilakukan secara langsung oleh pencipta karena dalam melakukan kegiatannya para user menggunakan hasil-hasil *mechanical right* untuk disuarakan, disiarkan dan dipertunjukkan pada pengunjung yang datang di tempat yang dikelolanya. Hubungan antara pencipta dan *user* disini

timbul karena adanya hak dari pencipta yang dijamin oleh Undang-Undang Hak Cipta.

h. Berkaitan dengan sertifikat lisensi Untuk setiap perjanjian biasanya bagi pihak yang menggunakan atau memakainya orang lain dengan sah membutuhkan tanda bukti bahwa dirinya benar-benar berhak atas pemakaian hak tersebut sehingga dengan rasa aman dan tenang dia akan melakukan kegiatannya dengan menggunakan hak tersebut karena adanya tanda bukti. Sertifikat lisensi. diberikan oleh YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) pada Rumah Karaoke dengan syarat:

1. Penerima lisensi yaitu Rumah Karaoke memberikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu yang karyanya dipergunakan penerima lisensi melalui Yayasan Karya Cipta Indonesia secara teratur setiap tahun.
 2. Penerima lisensi yaitu Rumah Karaoke juga memberikan daftar lagu-lagu yang dipergunakan kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia
- i. Pembayaran imbalan lisensi. Pembayaran imbalan lisensi memakai cara /sistem pembayaran royalti karena penerima lisensi yaitu Rumah Karaoke harus membayar pembayaran untuk satu tahun pertama lisensi kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) pada saat penandatanganan perjanjian tersebut. Untuk tahun berikutnya, royalti yang ditetapkan pada surat tagihan YKCI, berdasarkan data-data yang diberikan oleh penerima lisensi yaitu Rumah Karaoke.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak yang diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi dalam perjanjian lisensi atas *performing right* (perjanjian pengumuman lagu/musik), merupakan jenis lisensi yang bersifat *non eksklusif*, baik menurut hak cipta maupun menurut pengertian secara umum, untuk mengumumkan lagu, selama jangka waktu tertentu. Hak mengumumkan dalam perjanjian ini

mempunyai arti yang sama dengan arti mengumumkan menurut UU Hak Cipta Pasal 1 yaitu “Pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran suatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain”. Sifat *non eksklusif* ini tersimpul dari adanya hak si pemberi lisensi untuk seharusnya diterima. Jadi bagiannya sama-sama 50%.

Jadi tidaklah benar kalau produser menganggap harusnya hanya dia yang berhak atas semua *royalty*. Pengertian dari pendapat tersebut ialah, bahwa penerima lisensi yang memutar lagu untuk tujuan komersil itu, menggunakan hasil dari *mechanical right* dalam bentuk rekaman suara, dan rekaman suara termasuk dalam salah satu hak cipta yang dilindungi keberadaannya. Jadi sudah sewajarnya apabila haknya dikaji lebih jauh, bahwa sebenarnya yang paling berhak adalah pencipta lagu, karena tanpa adanya ciptaan lagu maka tak akan ada rekaman suara tersebut. Dan sebenarnya disini yang merupakan hasil cipta adalah lagu itu, bukan rekaman suara, sebab rekaman suara adalah produk yang dihasilkan oleh kecanggihan teknologi mesin, bukan hasil ide atau *imaginasi* yang dikonkritkan. Jadi sebenarnya yang paling berhak akan *royalty* sebenarnya adalah para pencipta lagu, karena salah satu hak ekonominya yaitu hak mengumumkan/*performing right*, digunakan oleh penerima lisensi, dimana hak tersebut merupakan hak yang dilindungi keberadaannya dalam hak cipta khususnya hak cipta atas lagu.

Tapi karena dalam Undang-Undang Hak Cipta juga melindungi hak cipta atas rekaman suara, maka produser juga berhak atas hak ekonomi terhadap pemakaian hak cipta dari rekaman suara tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa perjanjian lisensi atas *performing right*, si pemberi lisensi tetap merupakan pemegang hak cipta walau dia telah memberikan (ijin) hak tersebut pada pihak lain. Karena pemberi lisensi dalam hal ini YKCI tetap berhak memberikan ijin penggunaan hak tersebut pada pihak lainnya yaitu Rumah Karaoke. Dengan kata lain bahwa yang berhak atas royalti tidak saja pencipta, namun juga

produser, tergantung dari cara apa yang dilakukan pemakai dalam mengumumkan lagu tersebut. Kalau pemakai/penerima lisensi menggunakan hasil-hasil dari *mechanical right* milik produser, maka produser juga berhak atas 50% lainnya menjadi bagian pencipta lagu tersebut.

Perjanjian lisensi kedua ini, paling banyak dilakukan dalam dunia musik di Indonesia khususnya dalam industri rekaman, seperti halnya di dalam perjanjian lisensi atas *performing right* untuk perjanjian lisensi *mechanical right* ini pun dalam pelaksanaannya juga didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 UUHC (UU No. 28 Tahun 2014) yang menyebutkan bahwa salah satu hak khusus dari pencipta maupun pemegang hak cipta adalah hak memperbanyak khususnya dalam kaitannya dengan sebuah karya cipta lagu. Kegiatan memperbanyak lagu ini (*mechanical right*). Mereka tidak tahu, bahwa perjanjian tersebut bukanlah merupakan perjanjian jual-beli, karena tidak ada peralihan hak milik dalam perjanjian ini. Namun karena mereka berbicara dalam falsafah dagang, maka mereka menyebut perjanjian tersebut dengan perjanjian jual beli.

Berbeda dengan perjanjian lisensi pengumuman lagu (*performing right*), yang terjadinya bisa karena hubungan langsung maupun tidak langsung antara pencipta dengan pemakai hak, maka dalam perjanjian lisensi *mechanical right* ini, terjadinya harus ada penyerahan langsung dari pencipta atau wakilnya kepada produser atau wakilnya terhadap obyek perjanjian yang berupa lagu tersebut.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, ternyata tidak semua perjanjian lisensi ini dibuat dalam sebuah surat perjanjian atau akta tertulis, seperti perjanjian umumnya. Sistem perjanjian dengan membuat akta perjanjian tersebut, hanya dipakai oleh para pencipta yang sudah punya nama dan lagunya sering menjadi lagu andalan. Untuk pencipta yang belum terkenal atau masih baru, biasanya hanya memakai kwitansi tanda tarima saja.

Dimana dalam kwitansi yang diberikan oleh produser ini, berisikan hak-hak apa saja yang diserahkan dan jaminan terbebasnya produser dari tuntutan pihak ketiga, serta hal-hal apa saja yang tak boleh dilakukan pencipta terhadap lagu yang telah diserahkan pengelolaannya para produser tadi selama waktu perjanjian. Para pencipta baru dan belum terkenal ini, tidak begitu memperdulikan hak-haknya yang notabene dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Karakter grafis maupun karakter peran tubuh sebagai ikutan yang bernilai dari suatu karya cipta tertentu, baik itu berupa film, cerita berseri, ataupun karya cipta lainnya misalnya seperti James Bond lahir dari film adapun Mickey Mouse lahir dari cerita.

Mereka hanya tahu, pokoknya bisa dapat uang secara cepat. Padahal dari lagu tersebut, pencipta punya hak-hak khusus yang apabila lagu tersebut dipakai pemakai lagu (*user*) dalam hal ini adalah produser, maka dia berhak atas beberapa hak ekonomi atas penggunaan lagu-lagu tersebut. Namun dalam praktek banyak pencipta menganggap haknya terbatas pada imbalan uang yang telah diberikan oleh produser.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Candra Darusman bahwa sebagian besar dari pencipta yang ada di Indonesia, tidak atau kurang menyadari hak-haknya yang telah dilindungi keberadaannya oleh UU Hak Cipta. Hal tersebut dapat dimaklumi karena, kebanyakan dari pencipta di Indonesia lebih suka hal-hal yang praktis dan cepat. Yang penting, kebutuhannya sudah terpenuhi, tanpa memperdulikan kelanjutan hak-hak atas lagu ciptaannya tersebut. Bahkan karena terdesaknya kebutuhan ekonomi, ada sementara orang yang melakukan transaksi jual beli lagu dalam arti sebenarnya, yakni dalam arti berpindah hak miliknya (hak moral). Hal tersebut menurut beberapa pencipta lagu seperti Henky Firmansyah, sebenarnya sangat tidak terpuji.²⁰ Karena menurut dia dengan menjual lagu tersebut bersama hak miliknya, maka sama saja menjual

²⁰ Andreas Argo Batoro, *Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta dengan User di Indonesia*, Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang. 2005.hlm.11

harga diri pencipta tersebut. Tapi dia juga memaklumi keadaan tersebut bukan semata-mata kesalahan mereka, namun terdorong akan kebutuhan ekonomi yang mendesak serta begitu sulitnya mencari pekerjaan yang cepat menghasilkan uang, dan dengan cara mencipta lagu, semata-mata agar dapat uang, tanpa memikirkan hal-hal lain lagi. Sehingga dalam perjanjian ini banyak yang memanfaatkan ketergantungan para pencipta akan kebutuhan ekonomi, dengan jalan mengeksploitasi penggunaan lagu tersebut, jelas hal ini sangat merugikan.

A. KESIMPULAN

1. Bahwa perlindungan karya cipta musik dan lagu bisa kita lihat pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Royalti adalah bentuk pembayaran yang dilakukan dari pemakai hak cipta (*performer*) kepada pemilik hak cipta. Royalti harus dibayar karena lagu atau musik adalah suatu karya intelektual yang di lindungi oleh hukum, dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 80 ditulis dengan perjanjian lisensi, tetapi tidak secara tegas dicantumkan pelaksanaan pemungutan royalti. Dalam pelaksanaannya YKCI adalah organisasi yang mengelola pengadministrasian kolektif khususnya di bidang lagu atau musik yang sangat berperan dalam pengeksploitasian hak cipta lagu atau musik bagi pencipta, pemegang hak cipta, artis, organisasi siaran maupun produser rekaman, terutama dalam pemungutan dan pembagian royalti atas hak pengumuman (*performing right*).
2. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta di dalam pelaksanaan perjanjian lisensi atas lagu ini lebih mendasarkan kepada ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Hak Cipta UU No.28 Tahun 2014. Dalam hal ini kedua belah pihak antara pemberi lisensi yaitu YKCI dan penerima lisensi yaitu Rumah Karaoke telah

mengikuti ketentuan yang menegaskan adanya perlindungan terhadap suatu karya cipta lagu ini terdapat di dalam penjelasan undang-undang republik Indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

B. SARAN

1. Bahwa perlu ada kesadaran dari pemakai hak cipta (*performer*) agar lebih memperhatikan lagu-lagu atau musik yang dibawakan/ditampilkan secara komersil dengan membayarkan royalti pada si pencipta lagu atau musik tersebut.
2. Perlu diadakannya sosialisasi tentang pentingnya perjanjian lisensi hak cipta atas lagu dengan mendaftarkan hasil karya cipta / lagu ciptaan dari pencipta lagu untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Anwar, C. (1999). Hak cipta: *Pelanggaran Hak Cipta Dan Perundang-Undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Hendra Tanu Atmadja, 2003, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*,: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fockema Andrea, 1983, *Kamus Istilah hukum Belanda Indonesia*, Penerjemah Saleh Adiwinata, Binacipta, Jakarta.
- Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon But H, Tomi Suryo Utomo, 2002, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Citra Adytia Bakti , Bandung.

Rasmidi, 2006, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Indonesia dalam Bidang Musik Rekaman Lagu Melayu Riau*, Tesis, Program Pasca Sarjana, Univeristas AndalaS, Padang.

Rooseno Harjowidigo, 2000, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2006, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Indonesia.

Eddy Damian, 2003, *Hukum Hak Cipta cetakan ke-3*, PT.Alumni, Jakarta.

Gatot supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, P.T.Rineka Cipta, Jakarta.

Sudargo Gautama, 1990, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung.

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, P.t Alumni, Edisi Pertama, Bandung.

Andreas Argo Batoro, 2005, *Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta dengan User di Indonesia*. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang..

Peraturan Perundang – undangan :

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-undang RI No. 19 Tahun 2012 tentang Hak Cipta.

Undang-undang RI No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Undang-Undang RI No 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

Undang-undang No 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Jurnal/Makalah/Hasil Penelitian dan Lain-lain

Rasmidi, 2006, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Indonesia dalam Bidang Musik Rekaman Lagu Melayu Riau*, Tesis, Program Pasca Sarjana, Univeristas AndalaS, Padang.

Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia Buku 4*, (Jakarta: Ichtiar Baru)

Hidayah, Uning Kusuma, 2008, *Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan CD/VCD (Studi Kasus Di Jawa Tengah)*.

Dimuat dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Tanggal 8 November 1991 No.90.

Internet :

<http://www.hki.co.id/sejarah.html>.

<https://www.dgip.go.id/hak-cipta>.

<http://www.ristek.go.id/berita/berita0127090.htm>.

<http://www.hki.co.id/sejarah.html>.

http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Cipta.html.

<http://www.dgip.go.id>

<http://kci-lmk.or.id/sejarah-kci/>